



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 462 /KPTS/DISBUN/2020

TENTANG

**PENDELAGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN KEPADA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi hasil produksi pekebun Kelapa Sawit untuk memperoleh harga wajar dari tandan buah segar kelapa sawit serta untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu untuk melaksanakan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk untuk penetapan harga tandan buah segar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelagasian Kewenangan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pendelegasian kewenangan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- a. melaksanakan rapat TBS sebanyak 2 (dua) periode dalam 1 (satu) bulan;
 - b. menetapkan besaran Indeks Proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun (Indeks K) pada setiap periode pertama pada rapat penetapan harga TBS di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. menandatangani hasil rapat penetapan harga TBS produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. menandatangani surat dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penetapan harga TBS produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


R. H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.